



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 166 / Pid. B / 2016 / PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Natan Elopere;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ale-ale Padang Bulan, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 166/Pen.Pid./ 2016/ PN.Jap tanggal 13 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/ Pen.Pid. / 2016 / PN.Jap tanggal 13 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NATAN ELOPERE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATAN ELOPERE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X DS 4273 RG;
  - 1(satu) lembar STNK atas nama TIMOTIUS MAURI;dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa NATAN ELOPERE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa NATAN ELOPERE pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 13.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan Toko Sepatu Kompleks Pasar Lama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa NATAN ELOPERE berjalan menuju arah lampu merah jalan pasar lama Sentani dan bertemu dengan sdr.Anton Jilipele, lalu sdr. Anton Jilipele menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan depan toko sepatu pasar lama Sentani dan apabila terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut ke arah Expo Waena maka terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor yang sedang diparkir dan terdakwa melihat

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor masih tergantung sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Abepura;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Restoran Yoga Waena, motor kehabisan bensin sehingga terdakwa berhenti dan mencari bensin eceran dipinggir jalan, setelah terdakwa mendapat bensin eceran terdakwa kembali ketempat sepeda motor untuk mengisi bensin namun terdakwa melihat pemilik sepeda motor sudah berada dipinggir sepeda motor sehingga terdakwa bersembunyi di rumput-rumput namun tidak lama kemudian petugas kepolisian tiba dan menangkap terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polisi Sektor Sentani Kota;
- Bahwa terdakwa NATAN ELOPERE melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X DS 4237 RG tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu TIMOTIUS MAURY;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.Timotius Mauri , di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut saksi, kalau Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor saksi;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Jumat sekitar jam 13.30 Wit di Kompleks Pasar Lama Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, adapun yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor saksi dengan merek Honda Supra X dengan nomor polisi DS 4273 RG;
- Bahwa, menurut saksi awalnya saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut didepan toko sepatu dekat lampu merah, dan karena saksi merasa tidak jauh dari mnotor tersebut sehingga saksi tidak mencabut kunci motor tersebut lalu saksi turun dari motor dan membawa anak-anak saksi melihat sepatu, kemudian kurang lebih lima menit anak saksi berteriak memanggil saksi “Bapak,bapak motor” lalu saksi dengan spontan berbalik dan melihat motor saksi sudah di bawah lari oleh pelaku, karena panik saksi langsung berlari mengejar pelaku;
- Bahwa, waktu itu saksi melihat orang tersebut membawa motor saksi melaju ke arah Abepura dan menerobos lampu merah;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi sewaktu Terdakwa memarkir sepeda motor saksi di pinggir jalan hendak membeli bensin;

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Hendrik Numberi, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut saksi, kalau Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor saksi korban;
- Bahwa, menurut saksi sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadiannya nanti setelah isteri saksi korban datang ke Polses Sentani Kota baru saksi tahu mengenai pencurian tersebut;
- Bahwa, setahu saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar jam 13.30 Wit di Kompleks Pasar Lama Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, adapun yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor saksi korban dengan merek Honda Supra X dengan nomor polisi DS 4273 RG;
- Bahwa, menurut saksi korban kalau awalnya saksi korban memarkir sepeda motornya didepan toko sepatu dekat lampu merah, dan karena saksi merasa tidak jauh dari motor tersebut sehingga saksi korban tidak mencabut kunci motornya lalu saksi turun dari motor dan membawa anak-anak saksi korban melihat sepatu, kemudian kurang lebih lima menit anak saksi korban berteriak memanggil saksi korban “Bapak, bapak motor” lalu saksi korban dengan spontan berbalik dan melihat motor saksi sudah di bawah lari oleh pelaku, karena panik saksi langsung berlari mengejar pelaku;
- Bahwa, waktu itu saksi korban melihat orang tersebut membawa motor saksi melaju ke arah Abepura dan menerobos lampu merah;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi sewaktu Terdakwa memarkir sepeda motor saksi di pinggir jalan hendak membeli bensin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa disidangkan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, menurut Terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar jam 13.30 Wit di Kompleks Pasar Lama Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, adapun yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor saksi korban dengan merek Honda Supra X dengan nomor polisi DS 4273 RG;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau awalnya saksi korban memarkir sepeda motornya didepan toko sepatu dekat lampu merah, dan karena saksi korban merasa tidak jauh dari motor tersebut sehingga saksi korban tidak mencabut kunci

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya lalu saksi korban turun dari motor dan membawa anak-anak saksi korban melihat sepatu, kemudian kurang lebih lima menit anak saksi korban berteriak memanggil saksi korban "Bapak,bapak motor" lalu saksi korban dengan spontan berbalik dan melihat motor saksi sudah di bawah lari oleh Terdakwa;

- Bahwa, waktu itu Terdakwa membawa motor saksi korban melaju ke arah Abepura dan menerobos lampu merah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi sewaktu Terdakwa memarkir sepeda motor saksi korban di pinggir jalan hendak membeli bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X DS 4273 RG;
2. 1(satu) lembar STNK atas nama TIMOTIUS MAURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor ini adalah Natan Elopere ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, sekitar pukul 13.30 Wit di Kompleks Pasar Lama Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, benar adapun yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor saksi korban merek Honda Supra X dengan nomor polisi DS 4273 RG;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban waktu saksi korban memarkir sepeda motornya didepan toko sepatu dengan keadaan kunci motor tergantung di stok kontak, dan selanjutnya membawa sepeda motor saksi korban ke arah Abepura;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi sewaktu Terdakwa memarkir sepeda motor saksi korban di pinggir jalan pada saat hendak membeli bensin;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap orang dapat pula kita lihat secara tersirat dalam Pasal 6 (enam) deklarasi HAM (*Declaration Of Human Right*) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian”. Sehingga dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “*equality before the law*”. Sehingga sebagai subjek hukum setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Natan Elopere sebagaimana dalam berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2.Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengambil suatu barang adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lain sehingga dalam kekuasaan para terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 12 November 1894) bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa "untuk dimiliki secara melawan hukum" ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, sekitar pukul 13.30 Wit di Kompleks Pasar Lama Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa adapun yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor saksi korban merek Honda Supra X dengan nomor polisi DS 4273 RG, dimana Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban waktu saksi korban memarkir sepeda motornya didepan toko sepatu dengan keadaan kunci motor tergantung di stok kontak, dan selanjutnya membawa sepeda motor saksi korban ke arah Abepura dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi sewaktu Terdakwa memarkir sepeda motor saksi korban di pinggir jalan pada saat hendak membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X DS 4273 RG, 1(satu) lembar STNK atas nama Timotius Mauri, maka dikembalikan kepada saksi korban atas nama Timotius Mauri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NATAN ELOPERE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X DS 4273 RG, 1(satu) lembar STNK atas nama TIMOTIUS MAURI dikembalikan kepada korban TIMOTIUS MAURI;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, oleh SYAFRUDDIN,S.H., selaku Hakim Ketua, CITA SAVITRI,S.H.,M.H., dan MULIYAWAN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PALAYUKAN,S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta  
dihadiri oleh VICTOR SURUAN,S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;  
Hakim Anggota Hakim Ketua

CITA SAVITRI,S.H.,M.H.

SYAFRUDDIN,S.H.

MULIYAWAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

EDY PALAYUKAN,S.Sos.

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No: 166/Pid/B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)